

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang majemuk, terutama dalam hal suku dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan ini adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Negara Indonesia secara resmi mengakui lima agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Inisiasi dari interaksi semacam itu berpotensi menghasilkan hubungan romantis jangka panjang, yang pada akhirnya dapat berujung pada perkawinan.

Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci, yang ditopang oleh elemen fisik dan spiritual, dengan dimensi spiritual yang sangat penting. Ikatan spiritual ini diyakini didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memberikan rasa sakral dan tujuan yang mendalam.¹ Perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa sakral yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga mengandung makna religius dan tujuan yang mendalam. Dalam konteks masyarakat modern, perkawinan tidak semata-mata merupakan peristiwa sosial, melainkan juga dipengaruhi oleh unsur kepercayaan dan nilai-nilai magis sesuai keyakinan masing-masing pihak. Melalui ikatan perkawinan, lahirlah hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya.²

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pemberlakuan UU Perkawinan telah efektif dalam menjawab kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang seragam mengenai perkawinan bagi semua golongan di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa UU ini belum mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu contoh isu yang tidak diatur dalam UU Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama.³

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 telah memberikan penegasan hukum yang bersifat final, dengan secara tegas menolak legitimasi konsep perkawinan antara dua individu yang berbeda agama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon yang menginginkan agar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengakuan terhadap perkawinan beda agama. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

² Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

³ Rusli & R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pinoir Jaya, Bandung, hlm. 11.

Tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada negara untuk turut campur dalam aspek administratif serta pelaksanaan ajaran agama dalam ranah perkawinan. Negara, dalam hal ini, memiliki otoritas untuk menentukan interpretasi hukum yang sejalan dengan doktrin keagamaan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah memandang bahwa agama merupakan fondasi fundamental kehidupan sosial, dan oleh karenanya negara memiliki kepentingan terhadap institusi perkawinan. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek administratif formal yang diatur oleh negara, melainkan juga harus tunduk pada ketentuan dan ajaran agama masing-masing pihak. Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan para pemohon dalam perkara a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu yang melangsungkan perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa aspek keagamaan merupakan unsur yang esensial dalam menentukan sahny suatu perkawinan.

Dengan demikian, Undang-Undang memberikan otoritas kepada masing-masing agama untuk mengatur tata cara serta persyaratan substantif dalam pelaksanaan perkawinan, di samping ketentuan administratif yang diberlakukan oleh negara. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan tidak menyediakan ruang hukum yang eksplisit untuk mengakomodasi pelaksanaan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Penafsiran ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang secara tegas menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam konteks legalisasi perkawinan beda agama.

Kendati demikian, praktik perkawinan beda agama masih terus berlangsung di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak tahun 2005 hingga awal Maret 2022, tercatat setidaknya 1.425 pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda telah melangsungkan perkawinan di Indonesia.⁶ Realitas sosial tersebut juga tercermin dalam berbagai perkara penetapan di pengadilan, di mana sejumlah permohonan perkawinan beda agama telah dikabulkan oleh beberapa pengadilan negeri.

⁴ Agus Sahbani, 2015, “*Inilah Babak Akhir Judicial Review Kawin Beda Agama*”, URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicialreview-kawin-beda-agama> diakses pada 25 April 2023.

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Nugroho Dwi Yanto, 2022, “*Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia*”, URL: <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> diakses pada 13 April 2023.

Dalam praktiknya, pasangan perkawinan beda agama biasanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan atas perkawinan mereka. Proses ini dilakukan sebagai bentuk upaya mendapatkan kepastian hukum. Namun, fakta menunjukkan bahwa terdapat disparitas atau perbedaan sikap dari pengadilan dalam memberikan putusan terkait perkawinan beda agama. Sebagian pengadilan memberikan penetapan yang memperbolehkan perkawinan tersebut atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Namun, sebagian lainnya menolak permohonan dengan alasan bertentangan dengan hukum agama yang berlaku. Disparitas ini tidak hanya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya konflik antara prinsip hukum positif dan norma agama.

Selain itu, akibat hukum dari perkawinan beda agama menjadi persoalan yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketidakpastian. Salah satu akibat hukum yang paling signifikan adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, status anak sangat bergantung pada sahnya suatu perkawinan. Apabila perkawinan tidak diakui secara sah oleh hukum negara, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi stigma sosial dan kendala hukum, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran, pewarisan, dan hak-hak lainnya.

Tidak hanya itu, masalah pencatatan administrasi negara juga menjadi tantangan besar. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk pengakuan hukum di negara ini. Namun, bagi pasangan beda agama, proses pencatatan sering kali menemui kendala karena tidak adanya landasan hukum yang jelas. Persoalan ini menimbulkan implikasi lebih lanjut, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi, akses ke layanan publik, hingga pengakuan atas keberadaan keluarga mereka secara sah di mata hukum.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah implikasi terhadap harta bersama. Dalam perkawinan beda agama, ketidakjelasan status hukum perkawinan dapat memengaruhi perlindungan hak atas harta bersama, termasuk saat terjadi perceraian atau pembagian warisan. Dalam banyak kasus, pasangan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sengketa harta karena ketidakpastian hukum yang melingkupi perkawinan mereka. Hal ini tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga dapat memengaruhi keutuhan keluarga secara psikologis dan emosional.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan kajian yang mendalam mengenai penetapan permohonan perkawinan beda agama, khususnya yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi disparitas tersebut, sekaligus mengeksplorasi solusi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil, sehingga hak-hak pasangan beda agama dapat terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan norma-norma agama yang menjadi landasan masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka penelitian ini, dua hal utama yang akan dibahas adalah, pertama, analisis penetapan pengadilan dalam perkara perkawinan beda agama, dan kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi sistem hukum Indonesia dalam mengatasi persoalan perkawinan beda agama secara efektif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis/menelaah dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama.
2. Untuk menganalisis/menelaah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama.

Berangkat dari tujuan di atas, penelitian ini bagi penulis diharapkan memiliki manfaat dari berbagai sisi terutama dalam bidang hukum perkawinan. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama.
 - b. Menambah khazanah pengetahuan kepada akademisi serta pihak yang berkepentingan akan hal ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai analisis penetapan pengadilan terhadap permohonan perkawinan beda agama, baik ditinjau dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dari sudut pandang pertimbangan hukum oleh hakim.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat serta sebagai pemecah masalah apabila masyarakat mendapati kasus terkait perkawinan beda agama.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa judul skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian, ditemukan perbedaan sebagai berikut:

Nama Penulis : Siti Rofiqotul Hidayah	
Judul Tulisan : Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Pengaturan perkawinan beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama? Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Keabsahan perkawinan diserahkan pada hukum agama masing-masing, yang berdampak pada kemungkinan sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama tergantung pada pandangan agama yang dianut. Di sisi lain, Undang-Undang Administrasi Kependudukan	Hasil dan Pembahasan: Analisis terhadap enam penetapan pengadilan menunjukkan adanya dua pendekatan hukum yang berbeda dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama. Pertama, hakim yang mengabulkan permohonan mengutamakan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang lebih menekankan pada hak administratif dan konstitusional untuk melangsungkan perkawinan, tanpa mempertimbangkan unsur agama.

memberikan celah hukum melalui penetapan pengadilan untuk mencatat perkawinan beda agama, namun kewenangan substantif tetap berada pada hakim. Perbedaan dalam penerapan oleh para hakim dan ketidakjelasan pengaturan menyebabkan inkonsistensi hukum dan keraguan dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat dasar normatif melalui Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk.	Kedua, hakim yang menolak permohonan fokus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ketentuan agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi tiga kategori: Hubungan Suami-Istri: Status sahnya perkawinan ditentukan oleh penetapan pengadilan. Jika dikabulkan, perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Harta Benda dan Pewarisan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan bisa menjadi harta bersama atau terpisah, tergantung pada adanya perjanjian kawin. Dalam hal pewarisan, hak waris bagi ahli waris non-Muslim tidak diakui dalam hukum Islam. Hubungan Orang Tua dan Anak: Anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang sah memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan orang tua. Namun, jika perkawinan belum mendapat penetapan hakim, anak hanya akan memperoleh nasab dari ibu.
---	---

Nama Penulis : Nur Afiah	
Judul Tulisan : PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KOMPARATIF)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia? Bagaimana tinjauan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia? Bagaimana perbandingan perspektif hukum Islam dan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?	Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam pada dasarnya tidak dibenarkan dan dihukumi haram, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 221, meskipun terdapat pengecualian dalam QS. al-Maidah ayat 5 bagi laki-laki muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab. Namun, mayoritas ulama sepakat menolaknya karena pertimbangan mudharat yang lebih besar daripada maslahat, yang juga ditegaskan melalui fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, dalam perspektif HAM, perkawinan beda agama merupakan bagian dari hak individu dan kebebasan pribadi, di mana setiap orang berhak menentukan pasangan hidupnya tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, penolakan terhadapnya dinilai melanggar hak konstitusional seseorang. Perbandingan keduanya menunjukkan perbedaan mendasar: Hukum Islam berlandaskan pada prinsip	Hasil dan Pembahasan: Analisis terhadap enam penetapan pengadilan menunjukkan adanya dua pendekatan hukum yang berbeda dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama. Pertama, hakim yang mengabulkan permohonan mengutamakan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang lebih menekankan pada hak administratif dan konstitusional untuk melangsungkan perkawinan, tanpa mempertimbangkan unsur agama. Kedua, hakim yang menolak permohonan fokus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ketentuan agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi tiga kategori: Hubungan Suami-Istri: Status sahnya perkawinan ditentukan oleh penetapan pengadilan. Jika dikabulkan, perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Harta Benda dan Pewarisan: Harta benda yang diperoleh selama

Ketuhanan Yang Maha Esa, maslahat umat, dan rujukan normatif keagamaan; sedangkan HAM berorientasi pada hak pribadi dan kebebasan sipil sebagai hak dasar manusia sejak lahir.	perkawinan bisa menjadi harta bersama atau terpisah, tergantung pada adanya perjanjian kawin. Dalam hal pewarisan, hak waris bagi ahli waris non-Muslim tidak diakui dalam hukum Islam. Hubungan Orang Tua dan Anak: Anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang sah memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan orang tua. Namun, jika perkawinan belum mendapat penetapan hakim, anak hanya akan memperoleh nasab dari ibu
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum dan agama. Secara hukum, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui peran agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Secara agama, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang melibatkan aspek spiritual dan moral. Setiap agama memiliki aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengesahkan suatu perkawinan. Misalnya, dalam Islam, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya ijab kabul, wali, dan saksi. Sementara dalam Kristen, perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci antara dua individu di hadapan Tuhan.

2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan beda agama menjadi isu kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, tetapi melalui Pasal 2 ayat (1), negara menyerahkan penentuan keabsahan perkawinan kepada hukum agama masing-masing. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui secara hukum, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi landasan hukum perkawinan di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, beberapa pengadilan memberikan penetapan yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan pertimbangan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Hal ini menimbulkan disparitas dalam putusan pengadilan, yang mencerminkan ketegangan antara hukum positif dan norma agama.

3. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Memilih Pasangan Hidup

Hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan memilih pasangan hidup, dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 16 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa pembatasan berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama.

Namun, dalam konteks Indonesia, hak ini harus seimbang dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan dilema antara menghormati hak individu dan menjaga keharmonisan sosial berdasarkan norma agama.

4. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait status hukum anak, pencatatan administrasi kependudukan, dan pembagian harta bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, status anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Jika perkawinan tidak diakui secara hukum, anak berpotensi menghadapi kendala dalam hal pencatatan kelahiran, pewarisan, dan hak-hak lainnya.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum perkawinan beda agama juga memengaruhi perlindungan hak atas harta bersama. Dalam kasus perceraian atau pembagian warisan, pasangan sering kali mengalami kesulitan karena ketidakpastian hukum yang melingkupi perkawinan mereka.

5. Disparitas Putusan Pengadilan

Disparitas putusan pengadilan dalam perkara perkawinan beda agama mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Beberapa faktor yang memengaruhi disparitas ini antara lain perbedaan interpretasi terhadap hukum agama, pertimbangan hak asasi manusia, serta pandangan hakim terhadap nilai-nilai sosial dan budaya.

6. Teori Perkawinan

Indonesia memiliki beranekaragam kepercayaan yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama, dengan begitu tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama.⁷ Secara yuridis, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁷ Ana Lela,dkk, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkara Perkawinan Beda Agama di Jember", Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 4, 1 (Oktober 2016), hlm. 119.

⁸ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Soumatara Law Review, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 300.

Pengertian mengenai perkawinan telah dikemukakan oleh beberapa ahli dengan sudut pandang yang beragam. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah semata, melainkan juga ikatan batiniah. Ikatan lahir mencerminkan aspek formil dari perkawinan, sedangkan ikatan batin menunjukkan dimensi non-formil yang tidak tampak secara kasat mata.⁹ Menurut R. Subekti, perkawinan adalah sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang Sementara itu, R. Subekti menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.¹⁰ Prof. Mr. Paul Schten berpendapat bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara kekal yang keberadaannya diakui oleh Negara.¹¹ elanjutnya, J. Satrio menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bukanlah semata-mata perjanjian antara suami dan istri, melainkan suatu ikatan lahir dan batin yang bersifat suci, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan namun tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi kita dapat merujuk dari beberapa definisi ahli hukum, yakni:¹²

Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memeluk agama berbeda, sehingga menimbulkan keterkaitan dengan dua sistem hukum yang berlainan mengenai syarat serta tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi mengartikan perkawinan beda agama sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, namun tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain.¹⁵

⁹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 14-15.

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

¹² Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992), hlm. 10.

¹³ Jeny Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996). hlm. 35.

¹⁴ Eoh. hlm. 35.

¹⁵ Eoh. hlm. 35.

Sementara itu, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan perempuan yang bukan beragama Islam atau sebaliknya.¹⁶

Suparman Usman mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai bentuk perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, dalam konteks ini adalah perbedaan agama.¹⁷

Dari berbagai perspektif yang dihadirkan oleh beberapa pakar hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan dengan tetap berpegang teguh pada agama yang dipeluk masing-masing.

Sebagaimana yang dikutip dari Asep Syarifuddin Hidayat yang menyatakan bahwa:

*“Interfaith weddings are marriages carried out by couples with diverse beliefs between men and women. Generally, interfaith marriages can be interpreted as marriages carried out by teams with distinct beliefs. The concept of mixed marriages should not be confused with the interfaith Marriage that is being discussed here because there is a clear distinction between the two.”*¹⁸

Asep Syarifuddin Hidayat dalam tulisannya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua individu yang memiliki perbedaan keyakinan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengertian perkawinan beda agama tidak dapat disamakan dengan konsep perkawinan campuran. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam kategori perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR), yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan campuran mengalami perubahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.¹⁹

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana kita tahu di tengah masyarakat banyak terjadi praktik

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 133.

¹⁷ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Serang: Sudara, 1995). hlm. 33.

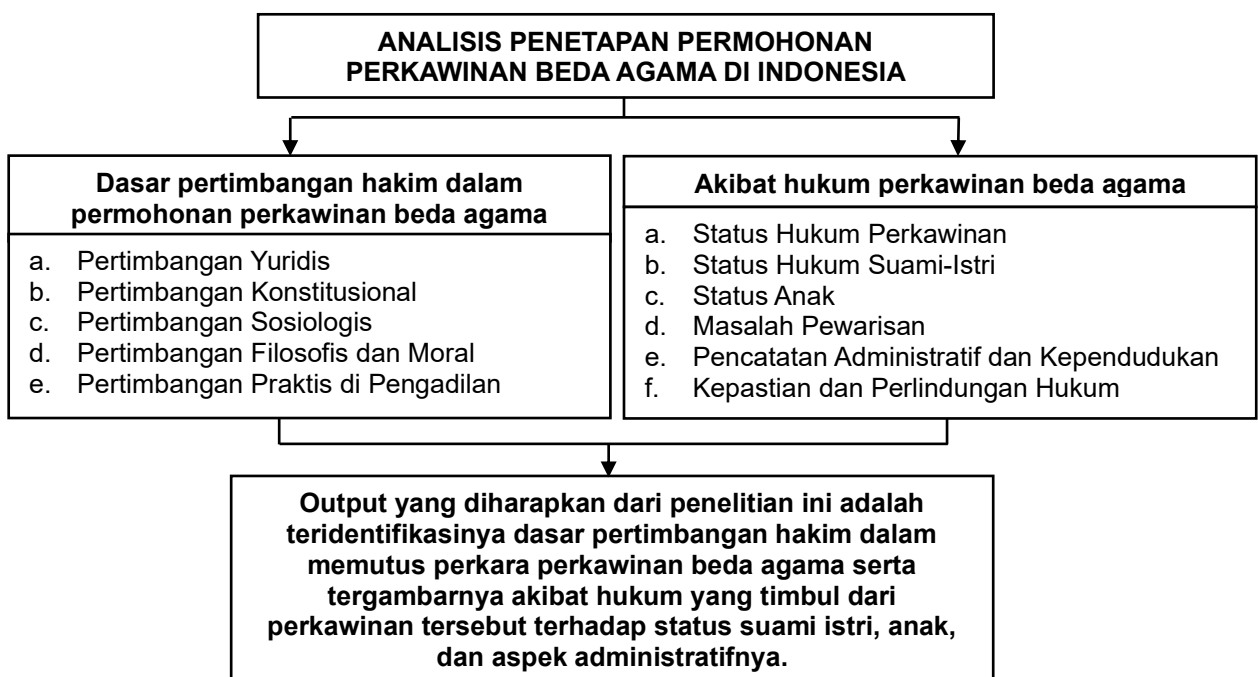
¹⁸ Asep Syarifuddin Hidayat, “Maladministration in Indonesia's Interreligious Marriage,” *Jurnal Cita Hukum: Indonesian Law Journal* 11, no. 1 (2023), hlm. 8.

¹⁹ Imam Wahyu Jati, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022). hlm. 57-58.

perkawinan beda agama. Menurut Wahyono Darmabata ada empat cara yang ditempuh dapat melangsungkan perkawinan beda agama:

1. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan keyakinan masing-masing. Perkawinan ini dianggap sah menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan karena dilangsungkan dengan dua kali prosesi perkawinan yakni agama calon suami dan calon istri. Cara ini tidak memaksa salah satu pasangan untuk berpindah agama melainkan tetap berpegang teguh pada agama masing-masing.
2. Menundukan diri ke salah satu agama. Perkawinan ini dilakukan dengan cara menundukan diri ke salah satu agama pasangan, yang mana pasangan lain berpindah agama sementara untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dan pencatatan akan tetapi setelah perkawinan dianggap sah dan tercatat, salah satu pasangan tersebut kembali ke agama semula.
3. Menikah di luar negeri Perkawinan ini dilakukan dengan cara melangsungkan perkawinan di negara yang melegalisasi perkawinan beda agama, setelah perkawinan beda agama tersebut dilangsungkan di luar negeri selanjutnya mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
4. Meminta penetapan pengadilan Perkawinan ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan setempat untuk kemudian mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk kemudian segera mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

F. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-perundangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa hukum (*in concreto*).²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koherensi dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan isu hukum yang menjadi objek kajian.²¹
2. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan teoretis, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai dasar dalam memahami isu hukum yang diteliti.²²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat²³ dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang, risalah resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 178.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.

²⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - g. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.
 - j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
 - k. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 198/Pdt.P/2013/Pn.Lmj.
 - l. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst.
 - m. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr.
 - n. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 08/Pdt.P/2013/Pn.Ung.
 - o. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71Pdt.P/2017/Pn.Bla.
 - p. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 575/Pdt.P/2019/Pn.Spt.
2. Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk publikasi yang membahas hukum dan berfungsi sebagai penunjang serta penjelas terhadap bahan hukum primer.²⁵ Bahan ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup literatur hukum, baik dalam bentuk buku teks, karya ilmiah, maupun dokumen tertulis lainnya.²⁶ Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini adalah buku teks yang membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yaitu buku-buku hukum, skripsi dan disertasi serta jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 196.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kepustakaan (literature research) yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dipublikasikan secara meluas dan dibutuhkan dalam penelitian normatif.²⁷

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data hukum untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, yang mana bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk kepentingan penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan berbagai tulisan hukum.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis sesuai dengan penelitian penulis dalam hal semua bahan yang berkaitan dengan analisis penetapan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri.
3. Mengutip bahan hukum yang telah diinventarisasi yang bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan-bahan yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis yang selanjutnya akan memberikan deskripsi terkait Analisis penetapan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri.

²⁷ Zainuddin Ali, Op.cit., hlm. 107.